



Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor
146.02.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh
Pemohon (PARTAI GERINDRA).

Kepada Yang Terhormat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI ... Pihak Terkait
NOMOR 146.02.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Selasa
TANGGAL : 9 Juli 2019
JAM : 15.27 WIB

Nama : Hj. ASNAH, SE, MM
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Propinsi Kepulauan
Riau Fraksi Partai Gerindra
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bengkong Sadai Blok B No. 07 RT 001,
RW 010 Kelurahan Sadai, Kecamatan
Bengkong, Kota Batam, Propinsi
Kepulauan Riau
NIK 2171094808739002

Sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Nomor 146.02.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 atas Permohonan Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Provinsi Kepulauan Riau dari Partai GERINDRA dan telah menerima persetujuan untuk berperkara dalam perkara aquo dari :

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO.
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jalan Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan

Office / Kantor :

Jl. M. Yamin, SH No. 15 Kel. Taratak - Pariaman HP. 081374504991, e-mail. jonisudirman.sh@gmail.com

Telepon : (021) 7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : H. AHMAD MUZANI
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jalan Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Dalam hal ini yang disebut sebagai PIHAK TERKAIT diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

1. JONI SUDIRMAN, SH

2. FAUZAN ZAKIR, SH, MH

3. ARDIAN HAMDANI, SH, MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum LIMBAGO yang beralamat di Jl. M. Yamin No. 15 Kelurahan Taratak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Tlp HP 081374504991 e-mail jonisudirman.sh@gmail.com, Selanjutnya juga disebut sebagai **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban dan Keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 146.02.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang telah didaftarkan dan teregister di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu tentang Perselisihan Hasil Pemungutan suara disepanjang Dapil 4 Provinsi Kepulauan Riau untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo PHPU anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4 dari Partai Gerindra Pemilu 17 April 2019 ini yang diajukan oleh Pemohon disebabkan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum antara Partai peserta Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi adalah sengketa antara para

pihak yaitu perseorangan dalam partai yang sama yaitu sesama caleg Partai Gerindra dari dapil 4 Kepulauan Riau untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Disebabkan tidak adanya perselisihan hasil Pemilihan Umum yang dijadikan objek sengkata dalam perkara a quo sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan a quo jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat-buat. Inilah yang disebut sebagai kesalahan mengenai obyek Perselisihan (**error in objectum**).

- B. Permohonan Keberatan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak jelas dan kabur (**obscur libel**)
1. Bahwa angka 1 halaman 6 dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai berada di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Pernyataan Pemohon di atas adalah keliru dan tidak jelas disebabkan di Kecamatan Lubuk Baja tidak terdapat dan tidak ada Kelurahan Baloi Permai.
 2. Bahwa selanjutnya angka 2 halaman 6 dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam telah terjadi pengurangan 1 suara milik Pemohon, dan adanya penggelembungan suara kepada Pihak Terkait sebanyak 1 suara, dan juga adanya kehilangan suara sejumlah 28 suara milik Partai Gerindra.
 3. Bahwa namun pada angka 3 halaman 7 Permohonannya, Pemohon kembali mendalilkan pada TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, adanya penambahan 10 suara kepada Pihak Terkait.
 4. Bahwa menurut Pihak Terkait uraian dalil-dalil pada TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam ini telah berulang dimuat oleh Pemohon sehingga Permohonan menjadi sangat tidak jelas dan membingungkan untuk dimuat dalam suatu Permohonan yang baik dan sistematis.
 5. Bahwa pada angka 6 halaman 7 Permohonannya, Pemohon mendalilkan pada TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam suara Pemohon berkurang sejumlah 10 suara dan dengan 'ujug ujug' sekonyong-konyong 10 suara tersebut diambil oleh Pihak Terkait sehingga dalil tersebut sangat tidak jelas dan tidak beralasan.
- C. Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon

1. Bahwa pada angka 2 Petitem permohonan Pemohon berbunyi :
“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL. 01. 8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 17 April 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4” adalah petitem yang keliru.
2. Bahwa petitem Pemohon demikian adalah petitem yang menyatakan pembatalan seluruh calon yang terpilih di sepanjang daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4, yang tidak hanya berkenaan dengan perkara aquo tapi juga menyangkut semua caleg terpilih dari partai peserta Pemilu lainnya, seharusnya petitem tersebut ditambahkan frasa :
“.....sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4 dari Partai Gerindra.”
3. Bahwa Petitem Pemohon pada angka 3 Permohonannya adalah sangat tidak jelas, tidak diuraikan dengan baik dan tidak sempurna sehingga harus diabaikan, karena hanyalah pengulangan dari posita yang tidak berdasar dan merupakan suatu hal yang tidak sinkron antara dalil-dalil posita dan Petitem.
4. Bahwa di kesemua uraian posita permohonannya, Pemohon telah mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 13 suara dan adanya Penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 26 suara, namun dalam Posita dan Petitem dimaksud, Quad Non Pemohon tidak menyatakan persandingan suara yang seharusnya setelah sejumlah suara yang berkurang untuk Pemohon dikembalikan dan penambahan suara yang ada pada Pihak Terkait dikurangi disebabkan Pemohon tidak memiliki alasan-alasan yang tepat untuk menyampaikan persandingan suara yang sebenarnya tersebut.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 87 kelurahan Baloi Permai Kecamatan Lubuk Baja Kota, Kota Batam, di TPS 07 kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di TPS 42 kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam dengan total kesemuanya sejumlah 13 suara adalah tidak benar.
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait di TPS 87 kelurahan Baloi Permai Kecamatan Lubuk Baja Kota, Kota Batam, di TPS 07 kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di TPS 41, Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam dengan total kesemuanya sejumlah 26 suara adalah tidak benar dan mengada ngada.
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait yang berasal dari suara Pemohon adalah tidak benar, hal tersebut didukung oleh keterangan dan saksi-saksi Partai, termasuk oleh saksi Partai Gerindra sendiri dimana pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara baik ditingkat Kecamatan, Kotamadya Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau, pada saat itu tidak ada yang menyatakan sanggahan dan keberatan dalam waktu yg ditentukan menurut aturan yang berlaku khususnya pemohon dan pihak yang menyangkut perkara aquo.
4. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar, dan Pihak Terkait

menegaskan data-data yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait adalah data-data yang identik dengan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidak diabaikan dan tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 13 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 26 suara sehingga menyebabkan hilangnya suara Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada karena faktanya tidak ada keberatan pada semua tingkatan, termasuk oleh saksi Partai Gerindra pada setiap penghitungan di semua TPS di dapil yang dipermasalahkan di atas.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT seluruhnya.
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PEMOHON Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, kecuali yang diakui secara nyata.
2. Menyatakan benar dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL. 01. 8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya sepanjang

Dapil 4 Kepulauan Riau untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerindra.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait ini kami buat, semoga Bapak Ketua dan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara aquo ini dapat memberikan putusan yang betul betul sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Amien.

Sekian dan terimakasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pihak Terkait



1. JONI SUDIRMAN, SH

2. FAUZAN ZAKIR S.H., M.H.

3. ARDIAN HAMDANI, SH.M.H